

## Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris

**Rezanda Anugrah Bagaswara, Paramita Prananingtyas**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

rezandaanugrah@gmail.com

### *Abstract*

*The existence of pluralism in the making of inheritance statements has resulted in legal confusion in providing legal certainty for heirs. The research in this article aims to determine the authority of the Notary in making inheritance statements and the urgency of the Notary's authority over the inheritance statements he makes. The research method used is normative juridical with reference to secondary data as the basic material for researching and tracing the regulations relating to the problems in this research. The results of the study indicate that the authority of a Notary to make an inheritance statement is obtained through the attribution authority which is based on Article 15 of the UUJN. The inheritance statement made by a public official (Notary) must be in the form of an authentic deed. Normatively, the researcher sees that the notary institution is the right one in making inheritance statements. The authority of a Notary to make an (authentic) inheritance statement has been legally recognized whose authority is regulated separately, namely in the UUJN. So that the inheritance statement made before a notary can guarantee legal certainty and have perfect power in the aspect of proof.*

**Keywords:** *urgency; information on inheritance; notaries*

### **Abstrak**

Masih berlakunya pluralisme dalam pembuatan keterangan waris mengakibatkan terjadinya kerancuan hukum dalam memberikan kepastian hukum para ahli waris. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris dan urgensi kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti serta penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris membuat keterangan waris diperoleh melalui kewenangan atribusi yang didasarkan pada Pasal 15 UUJN. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa keterangan waris yang dibuat pejabat umum (Notaris) harus berbentuk akta otentik. Secara normatif, peneliti melihat bahwa lembaga Notaris lah yang tepat dalam membuat keterangan waris. Kewenangan Notaris membuat keterangan waris (otentik) telah diakui secara hukum yang kewenangannya diatur secara tersendiri yaitu dalam UUJN, sehingga keterangan waris yang dibuatnya di hadapan Notaris dapat menjamin kepastian hukum serta memiliki kekuatan sempurna dalam aspek pembuktian.

**Kata kunci:** *urgensi; keterangan hak waris; notaris*

### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya hukum waris akan timbul apabila pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta kekayaannya. Dengan meninggalnya si pewaris akan terjadi suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris atau para

ahli warisnya. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum dalam pembagian warisan tersebut diperlukan Surat Keterangan Hak Waris untuk dapat membagi serta melakukan kepengurusan terhadap harta kekayaan pewaris.

Keterangan Hak Waris merupakan keterangan yang membuktikan bahwa ahli waris tersebutlah yang berhak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia dan dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang (Purnamasari & Suswinarno, 2018). Pembuatan keterangan waris mempunyai manfaat yang sangat penting salah satunya bagi kantor pertanahan yang berguna untuk membuktikan dan mengetahui tanah/bangunan (harta tidak bergerak) dari pewaris untuk diwariskan kepada ahli waris. Keterangan waris tersebut juga berguna bagi pejabat umum tak lain adalah Notaris/PPAT yang diperlukan untuk membantu peralihan hak karena pewarisan. Begitu pula bagi bank yang menyimpan beberapa harta pewaris baik berupa uang tunai, deposito yang dapat mengetahui kepada siapa harta tersebut dibayarkan atau mengambil harta tersebut untuk dibebaskan.

Hingga saat ini permasalahan pewarisan di Indonesia masih terjadi kerancuan hukum, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan secara khusus dalam hukum normatif di Indonesia yang mengatur mengenai peralihan harta karena pewarisan ini (Kie, 2007). Pengaturan terhadap hukum waris sangat sulit diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan beragamnya budaya dan sistem kekeluargaan yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga pengaturan terhadap pewarisan di Indonesia tergantung pada pewaris itu sendiri yaitu hukum mana yang berlaku bagi pewaris tersebut. Peraturan mengenai keterangan hak waris Indonesia masih menganut pemerintah kolonial belanda yang kemudian dibawa pada pemerintahan Hindia Belanda melalui asas konkordasi. Dari sistem pemerintah hindia belanda inilah yang membawa pengaruh pluralistik sistem hukum waris Indonesia hingga sekarang dengan adanya penggolongan penduduk dan penggolongan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling (IS)*.

Penggolongan penduduk tersebut dapat diketahui dalam Perkaban No. 3 Tahun 1997 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Perkaban disebutkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, bahwa keterangan waris dapat dibuat oleh 3 (tiga) lembaga yaitu: 1). Kepala Desa/Lurah dan Camat, berwenang membuat keterangan waris untuk WNI asli; 2). Notaris, berwenang membuat keterangan waris untuk keturunan Tionghoa; dan 3). Balai Harta Peninggalan, berwenang membuat keterangan waris untuk keturunan timur asing.

Penggolongan penduduk tersebut dapat diketahui dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 1997 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Perkaban disebutkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c, bahwa keterangan waris dapat dibuat oleh 3 (tiga) lembaga yaitu: 1). Kepala Desa/Lurah dan Camat, berwenang membuat keterangan waris untuk WNI asli; 2). Notaris, berwenang membuat keterangan waris untuk keturunan Tionghoa; dan 3). Balai Harta Peninggalan, berwenang membuat keterangan waris untuk keturunan timur asing.

Terjadinya penggolongan ras/etnis dan penggolongan kewenangan beberapa lembaga pembuat surat keterangan hak waris mengakibatkan saling tumpang tindih antara lembaga yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan keterangan waris atau bahkan hal ini tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) tahun 1945. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, nilai-nilai pancasila dalam bidang hukum adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional (*grundnorm*), yang mengartikan bahwa nilai keadilan sosial harus diperuntukkan kepada semua orang dengan hak yang sama di hadapan hukum (Kusumaatmadja, 2013).

Pengaturan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat keterangan suatu pewarisan tidak ditemukan dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan istilah UUJN. Dalam UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk membuat akta otentik. Sehingga dengan melalui kewenangan atribusi tersebut apabila dikaitkan dengan kewenangan UUJN, maka Notaris berwenang untuk membuat keterangan peristiwa pewarisan yang berbentuk akta otentik. Namun dalam praktiknya masih belum adanya keseragaman mengenai bentuk keterangan waris dari Notaris. Yang terjadi hingga saat ini Notaris masih membuat keterangan waris dalam 2 bentuk yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Hal ini terjadi dikarenakan tidak ada aturan khusus yang mengaturnya dan Notaris masih mengikuti para Notaris terdahulu dalam membuat keterangan pewarisan tersebut.

Peristiwa pewarisan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting bagi ahli waris dalam mendapatkan hak peralihan dari harta seorang pewaris. Maka dari itu sudah saatnya bagi penegak hukum untuk segera membuat aturan khusus yang mengatur peristiwa hukum tersebut khususnya lembaga yang berwenang untuk itu serta tidak ada lagi penggolongan ras/etnis. Hukum harus memberikan kepastian bagi para pihak dalam hal ini adalah ahli waris. Mengingat belum adanya

ketegasan dan keseragaman mengenai bentuk keterangan waris, menurut penulis pembentukan keterangan waris selalu berkaitan dengan peran notaris dan harus berbentuk akta otentik untuk menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris dalam memperoleh haknya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam jurnal ini mengenai Urgensi Akta Otentik Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris.

Dalam membantu menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum. Melalui teori ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana urgensi kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya. Kegunaan dari teori kepastian hukum dapat memastikan bahwa suatu peraturan yang diundangkan tersebut terlihat jelas dan tidak mengalami kerancuan hukum. Sehingga dalam penerapannya tidak berbenturan dengan norma lain serta terlepas dari suatu keadaan yang subjektif (Ardiman, Permadi, & Winarno, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis akan membahas suatu permasalahan mengenai: 1. Kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris dan 2. Urgensi atau pentingnya kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya.

Penelitian yang berjudul “Urgensi Akta Otentik Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu untuk menguji orisinalitas penelitian ini, penulis akan membandingkan artikel-artikel jurnal atau penelitian yang telah dilakukan penulis lain dalam topik atau bahasan yang sama. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti” ditulis oleh R.M Hengky Wibawa Bambang Pramana, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terkait dengan fungsi dan wewenang yang dibuat oleh 3 (tiga) lembaga pembuat keterangan waris yaitu Notaris, Kepala Desa atau Lurah, dan Balai Harta Peninggalan (Wibawa, Pramana, & Rachmad, 2014).

Penelitian kedua ditulis oleh Gede Afriliana Saputra dengan judul penelitiannya yaitu “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris” dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitiannya berkaitan dengan kewenangan Notaris terhadap keterangan waris dan bagaimana sifat keterangan waris dari Notaris (Saputra, Ariani, & Palguna, 2016). Kemudian penelitian ketiga yang ditulis oleh Masya Toni berjudul “Kepastian Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris dan Prakteknya di Kota Padang”, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai mekanisme yang dilakukan Notaris dalam pembuatan keterangan waris di Kota Padang (Toni, 2017).

Dari beberapa penelitian di atas mempunyai topik pembahasan yang sama dengan artikel jurnal penelitian lain. Namun penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki unsur kebaharuan atau berbeda dari penelitian lain yaitu dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap kekuatan akta otentik dalam keterangan waris serta menganalisis kepastian hukum kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam jurnal ini yang berjudul “Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode menelusuri bahan-bahan pustaka/data sekunder yang kemudian dilakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang dibahas (Soekanto, 2009). Penelitian dalam artikel jurnal ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Perundang-Undangan, ataupun peraturan-peraturan lain yang mengatur perihal pewarisan, kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer yang berupa: hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, dan lain sebagainya, Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan pelengkap atau petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum (*Black's Law Dictionary*).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Keterangan Hak Waris**

Setiap segala tindakan atau kewenangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang yaitu UUJN untuk membuat akta otentik. Dengan begitu pentingnya kewenangan yang diberikan oleh negara, peran seorang Notaris sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dalam melindungi hak-haknya. Salah satu hak yang penting untuk dilindungi adalah keterangan mengenai pewarisan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, keterangan dalam peristiwa pewarisan merupakan suatu keterangan yang membuktikan bahwa ahli waris itulah yang berhak atas harta dan hak-hak dari pewaris (Kartasaputra, 2012).

Suatu keterangan waris yang dibuat Notaris memberikan legalitas bagi pemegang hak baru salah satunya adalah mengenai peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Dasar kewenangan Notaris mengenai pembuatan keterangan waris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban No. 3 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Perkaban No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: “bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan hak waris dari Notaris”. Dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa notaris berwenang membuat keterangan waris untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Namun hal ini menurut peneliti terasa dibatasi kewenangannya yang hanya membuat Akta Keterangan Hak Waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena hanya berdasar pada Peraturan Menteri serta tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karenanya dalam sistem hukum waris di Indonesia berlaku pluralisme, hal ini diakibatkan terdapatnya perbedaan-perbedaan golongan penduduk serta banyaknya instansi yang berwenang membuat keterangan waris.

Notaris memperoleh sumber kewenangan melalui kewenangan atribusi yang didasarkan dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan atribusi merupakan pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan yang berdasarkan aturan hukum. Dapat dikatakan bahwa Notaris memperoleh kewenangan membuat keterangan waris dalam akta otentik yang bersumber dari UUJN. Sehingga atas dasar hukum itu Notaris memiliki kewenangan menciptakan keterangan waris dalam bentuk akta otentik yang dapat diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Notaris saat ini dalam membuat keterangan waris masih menggunakan cara yang digunakan oleh Notaris terdahulu. Masih belum adanya keseragaman mengenai bentuk dari keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan dalam UUJN yang mengatur perihal pembuatan keterangan waris. Dalam praktiknya Notaris membuat keterangan waris dalam 2 (dua) golongan akta, yaitu untuk Akta Pernyataan Hak Keterangan Waris termasuk dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (*akta partij*), sedangkan Surat Keterangan Waris termasuk dalam (*akta relaas*). Mengenai materi dari Akta Pernyataan memuat keterangan dari para penghadap tentang suatu cerita yang berkenaan dengan adanya suatu peristiwa pewarisan, sedangkan dalam bentuk *akta relaas* memuat keterangan berdasarkan penglihatan atau diketahuinya Notaris atas peristiwa pewarisan dan bukti-bukti yang disaksikan secara langsung oleh Notaris serta ditambah dengan perhitungan pembagian harta warisan berdasarkan KUHPerdara (Purwaka, 2000).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, tidak lagi terdapat perbedaan atau penggolongan penduduk yang masih menganut hukum belanda. Notaris merupakan lembaga yang dirasa tepat terhadap kewenangan yang diberikan untuk membuat keterangan waris. Hal ini diperkuat dalam Pasal 106 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah mencabut penggolongan penduduk berdasarkan ras/etnis. Dengan adanya UU itu maka berdasarkan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, Perkaban yang merupakan aturan dibawahnya dinyatakan tidak berlaku. Sehingga kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang meyakini bahwa Notaris lah satu-satunya lembaga yang berwenang membuat keterangan waris bagi warga negara Indonesia dan tidak ada lagi penggolongan penduduk (Suwigjo & Handoko, 2020).

## 2. Urgensi Kewenangan Notaris Terhadap Keterangan Waris Yang Dibuatnya

Kewenangan yang dimiliki seorang Notaris merupakan kewenangan atributif yang bersumber dari UUJN. Terhadap pemberian wewenang tersebut menjadikan Notaris sebagai lembaga yang memiliki wewenang eksklusif yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan eksklusif yang dimaksud adalah menuangkan peristiwa hukum perdata ke dalam akta otentik yang salah satunya keterangan waris. Keterangan waris merupakan sebuah keterangan yang menegaskan bahwa ahli waris tersebut yang berhak atas harta dari pewaris. Mengingat keberadaan keterangan waris sangat penting, maka akta otentik perlu dibuat ke dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga isi dalam keterangan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris serta menjamin akan kepastian hukumnya. Dengan demikian seorang profesi Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1868 KUHPperdata.

Tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai wewenang serta prosedur pembuatan keterangan waris dalam akta otentik mengakibatkan belum adanya keseragaman. Fakta yang terjadi pada saat ini masih ada yang membuat dalam bentuk di bawah tangan dan akta otentik. Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh Notaris pada saat ini masih ada yang membuat dalam bentuk di bawah tangan dan akta otentik. Hal ini perlu dipahami oleh Notaris bahwa keterangan waris yang dibentuk di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti dibuat dalam akta otentik. Menurut UUJN Pasal 15 bahwa seorang Notaris diberikan kewenangan membuat akta otentik bukan membuat dalam bentuk di bawah tangan (Budiono, 2013).

Suatu akta yang telah ditandatangani para pihak dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka tidaklah dianggap keasliannya (otentik) atau berlaku sebagai di bawah tangan

(Mertokusumo, 2014). Pentingnya keterangan hak waris dalam bentuk akta otentik tersebut agar dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya, sehingga isi dalam keterangan waris tersebut di dalamnya memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu: 1. Lahiriah, dalam bentuk akta itu telah diakui oleh undang-undang sebagai otentik. 2. Formil, Notaris menjamin kepastian dan kebenaran bahwa pembuatan Surat Keterangan Hak Waris tersebut benar-benar dibuat di hadapan Notaris. 3. Materiil, bahwa keterangan dari para pihak atau para ahli waris harus dinilai benar berdasarkan keinginan para pihak. Dengan terpenuhinya 3 kekuatan pembuktian tersebut, suatu keterangan waris (akta otentik) mempunyai kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan (Adjie, 2008).

Dalam praktiknya masih belum adanya keseragaman terhadap lembaga yang berwenang membuat keterangan waris. Ketentuan yang tercantum dalam Perkaban yang mengatur Peralihan hak atas tanah karena pewarisan tersebut sebagai bukti masih adanya pluralisme dalam pembuatan keterangan waris. Namun peneliti melihat fakta yang terjadi masih banyaknya lembaga pembuat keterangan waris yang tidak mengutamakan nilai keadilan. Lembaga pembuat keterangan waris diharuskan memiliki kompetensi terhadap pemahaman hukum waris yang berguna bagi kepentingan dan keadilan ahli waris bukan semata-mata dibuat untuk kepentingan dari ahli waris itu sendiri.

Sejatinya keadilan dan kepastian hukum merupakan nilai yang tidak dapat berbenturan satu sama lain. Sehingga apabila dikaji secara normatif, peneliti melihat bahwa lembaga notaris yang tepat dalam membuat keterangan waris. Keterangan yang dibuatnya telah memberikan kepastian hukum (otentik) dan diakui secara hukum yang kewenangannya diatur secara tersendiri yaitu dalam UUJN. Peneliti melihat bahwa Notaris memiliki pemahaman atau pengetahuan terhadap permasalahan waris beserta pembagian harta waris. Terlebih lagi dengan adanya UU Administrasi Kependudukan telah menghapus adanya penggolongan penduduk, sehingga sudah sepatutnya Notaris memiliki wewenang membuat keterangan waris tanpa memperhatikan golongan penduduk.

Dengan demikian kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya memiliki kepastian hukum serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi ahli waris. Keterangan waris yang dibuatnya memiliki pembuktian yang sempurna sepanjang isi keterangan tersebut berdasarkan pada keinginan para pihak serta diakui kebenarannya.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris masih didasarkan pada asas konkordansi sebagaimana diatur dalam *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*. Notaris memperoleh sumber kewenangan dari Pasal 15 UUJN yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris dalam bentuk akta otentik berdasarkan pada teori kewenangan atribusi. Urgensi Surat Keterangan Hak Waris dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta ahli warisnya karena di dalam isi keterangan tersebut melekat 3 kekuatan pembuktian yang tidak dapat terpisah yaitu melekat secara lahiriah, formil, dan materiil. Sehingga kewenangan Notaris yang diberikan oleh UJUN meyakini bahwa Notaris lah satu-satunya lembaga yang berwenang membuat keterangan waris bagi warga negara Indonesia dan tidak ada lagi penggolongan penduduk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris) (Cet. I)*. Bandung: Bandar Maju.
- Ardiman, Lazuardi, Iwan Permadi, & Bambang Winarno. (2017). *Urgensi Akta Notaris Dalam Perikatan Kerja Antara Kantor Jasa Penilai Publik Dengan Perusahaan Emiten Terhadap Implikasi Penilaiannya Di Bursa Saham*. *Jurnal Rechtidee: Hukum Dan Bisnis Syariah*, Vol. 12,(No. 1), p.84-106.
- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartasaputra, E. (2012). *Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumaatmadja. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Edisi Revi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Purnamasari, Irma Devita Darmawangsa., & Suswinarno. (2018). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id>.
- Purwaka. (2000). *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Saputra, Gede Afriliana., Ariani, I Gusti Ayu Agung., & Palguna, I.D.G. (2016). Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris. *Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol. 2,(No.2), p.219-229.
- Sidharta, S. (2010). *Tugas dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jakarta: Prenada Media.
- Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969, Nomor: Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.
- Suwigjo, Nani., & Handoko, Widhi. (2020). *Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan (Cetakan Pertama)*. Semarang: Unissula Press.
- Toni, M. (2020). *Kepastian Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris dan Prakteknya di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Wibawa, R. M. Henky., Pramana, Bambang., & Rachmad, Abdul. (2014). Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti. *Jurnal Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*. Vol. 1,(No. 2), p.2-5.